

**ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP
MAYAT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 15/PID.B/2019/PN.BTL)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MENDAPATKAN GELAR STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
SATRIYO PANGESTU
16340006**

**PEMBIMBING:
Dr. LINDRA DARNELA, S. Ag., M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

ABSTRAK

Pertimbangan Majelis Hakim menentukan berat ringannya hukuman yang harus dijalankan terdakwa termasuk pada kasus yang jarang terjadi seperti kekerasan terhadap mayat. Melihat beberapa putusan yang melibatkan mayat sebagai korban ini, setiap hakim membuat pertimbangan dan keputusan yang berbeda-beda. Hal ini didukung oleh tidak adanya ketentuan yang jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kekerasan terhadap mayat (sudah tak bernyawa). Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Btl mengenai kekerasan terhadap mayat, ditinjau dari aspek Materil, aspek Formil, aspek Penjatuhan Putusan dan aspek Penalaran Hukum.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Data dalam penelitian ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada Majelis Hakim.

Hasil Penelitian terhadap Putusan Nomor: 15/Pid.B/2019/PN.Btl menyimpulkan beberapa hal: *pertama*, ditinjau dari Aspek Formil putusan tersebut telah sesuai atau didukung oleh alat bukti yang memadai dan sah sebagaimana ditetapkan dalam hukum acara. *Kedua*, ditinjau dari Aspek Materil. Majelis Hakim tidak memenuhi aspek materil karena menggunakan Pasal 170 ayat (1) KUHP yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Salah satu alasannya adalah karena unsur kekerasan dalam Pasal 170 ayat (1) tidak terbukti. *Ketiga*, ditinjau dari Aspek Penjatuhan Putusan. Hakim tidak memperhatikan terdakwa atas kegoncangan jiwa dan niat baik dari terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak sepatutnya dijatuhkan sanksi penjara selama lima bulan karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi unsur kesalahan. *Keempat*, di tinjau dari Aspek Penalaran Hukum disimpulkan bahwa argumentasi yang dibangun oleh Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang tidak berimbang. Majelis Hakim hanya memperhatikan keterangan saksi-saksi. Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan terdakwa dalam persidangan. Tetapi Majelis Hakim tidak memperhatikan apa isi dari keterangan terdakwa. Dimana keterangan dari terdakwa berhubungan dengan unsur *mensrea*.

Kata kunci: Pertimbangan hakim, Tindak Pidana, Kekerasan Terhadap Mayat, Analisis Putusan



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satriyo Pangestu
NIM : 16340006
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Mayat Studi Putusan Nomor: 15/Pid.B/2019/PN.Btl**" adalah benar benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 18 Februari 2020

Penyusun



Satriyo Pangestu

Satriyo Pangestu
NIM. 16340002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Satriyo Pangestu
NIM : 16340006
Judul : Analisis Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Mayat Studi
Putusan Nomor: 15/Pid.B/2019/PN.Btl

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Februari 2020
Pembimbing

Dr.Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-410/Un.02/DS/PP.00.9/04/2020

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP MAYAT (STUD PUTUSAN NOMOR: 15/PID.B/2019/PN.BTL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SATRIYO PANGESTU
Nomor Induk Mahasiswa : 16340006
Telah diujikan pada : Kamis, 09 April 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 09 April 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Man Jadda Wa Jadda”

(Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya)

“UBAH PIKIRANMU DAN KAU DAPAT MENGUBAH DUNIAMU”

(Norman Vincent Peale)



HALAMAN PERSEMBAHAN

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT,

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK:

*Kedua Orang Tuaku yang selalu mendukung, menyayangi dan selalu mendoakan
ku untuk jalan ku.*

Kakakku yang selalu mendukung dalam keadaan apapun.

*Kepada orang-orang yang selalu mensupport dan mendoakanku, terkhusus
sodara-sodaraku, sahabat-sahabatku.*

*Semoga ini menjadi langkah awal agar saya dapat membahagiakan kalian
semuanya, AAMIIN.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kenikmatan-Nya yang tak terhitung, sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Mayat Studi Putusan Nomor: 15/Pid.B/2019/PN.Btl” Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikut beliau.

Peneliti sangat menyadari, bahwa ini tidak mungkin bisa terselesaikan tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan walaupun jauh dari kesempurnaan.

Untuk itu, dalam kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:


1. Prof. Drs. Yudian Wayudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku pembimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan, dan mensupport Peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
6. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada Koko Riyanto, SH, MH, selaku Hakim ketua dan Dewi Kurniasari SH, Agus Supriyono SH, masing-masing sebagai hakim anggota, yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 15/Pid.B/2019/PN.Btl yang telah bersedia meluangkan waktu dan keilmuannya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
8. Kepada Rudi Dwi Prastyono SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum perkara Nomor: 15/Pid.B/2019/PN.Btl yang telah bersedia meluangkan waktu dan keilmuannya untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
9. Kepada semua Guru (TK, SD, SMP, SMA) serta Dosen SI yang telah membekali ilmu bagi peneliti mulai dari nol sampai saat ini.
10. Kepada Ayahanda Sutiman dan Ibunda Enny Novida yang telah memberikan motivasi yang sangat besar bagi penelitian dalam hidup ini, yang telah mencurahkan segala upaya untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan, serta yang selalu mendo'akan serta memotivasi penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada Kakak Fiska Suciyanti, yang senantiasa memberikan dorongan dan perhatian untuk peneliti.
12. Kepada Maudina Ajeng Pratiwi, yang senantiasa selalu memberikan support dalam keadaan apapun dan perhatian untuk peneliti.
13. Kepada Sahabat Keluarga Bani Subli (Ferdy, Eko, Obin, Gofur, Anis, Wafi, Fanny, Riski, Wafa, Alex, Divo, Kumila, Herlina, Gowok, Nida) yang selalu menjadi keluarga serta teman terbaik selama penelitian menempuh kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
14. Kepada Fikri Ilham Yulian, Firdiansyah Hidayatulah, Eko Irfan Santoso terus membantu, mendukung dan memberikan solusi dalam kesulitan-kesulitan yang peneliti alami dalam proses penyusunan skripsi ini.
15. Kepada teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2016, yang telah berjuang bersama peneliti dalam menuntut ilmu S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan dalam menuntut ilmu.

Dan kepada semua pihak yang ikut serta membantu penelitian dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu-persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, Amin...

Yogyakarta, 23 Januari 2020
Peneliti,



Satriyo Pangestu
NIM. 16340006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PENALARAN HUKUM, PENAFSIRAN, PENEMUAN HUKUMError! Bookmark not defined.	

- A. Penalaran Hukum**Error! Bookmark not defined.**
- B. Penafsiran Hukum**Error! Bookmark not defined.**
- C. Putusan Hakim**Error! Bookmark not defined.**
- D. Penemuan Hukum**Error! Bookmark not defined.**
- E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**Error! Bookmark not defined.**

BAB III PUTUSAN NOMOR 15/Pid.B/2019/PN BTL TENTANG KEKERASAN TERHADAP MAYAT.....Error! Bookmark not defined.

- A. Kronologi Kasus Pembakaran Terhadap Mayat**Error! Bookmark not defined.**
- B. Pertimbangan Hakim.....**Error! Bookmark not defined.**
- C. Putusan**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV TINJAUAN ASPEK-ASPEK PUTUSAN NO 15/PID.B/2019/PN.BTLError! Bookmark not defined.

- A. Aspek Hukum Formil.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Aspek Hukum Materil**Error! Bookmark not defined.**
- C. Aspek Penjatuhan Putusan**Error! Bookmark not defined.**
- D. Aspek Penalaran Hukum.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP..... 77

- A. Kesimpulan..... 77

B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
CURICULUM VITAE.....	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian kejahatan menurut R. Soesilo, yang dikutip Ridwan dan Ediwarman secara yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Secara sosiologis, yang dimaksud dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakatnya dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat seluruh dunia. Kejahatan merupakan suatu *universal phenomena*, tidak hanya jumlahnya saja yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius dibanding masa lalu.² Salah satu jenis kejahatan yaitu kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) berupa penyerangan terhadap orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan objek kejahatan ini dari nyawa (*leven*) manusia.³ Nyawa

¹ Ridwan & Ediwarman, *Asas-asas Kriminologi* (Medan: USU PRESS, 1994), hlm. 45.

² Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta 2009), hlm. 33.

³ Adami Chazami, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa* (Medan: Raja Grafindo Persada 2000), hlm. 55.

merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan menyatunya roh dan jasmani sehingga manusia bisa hidup. Dalam kehidupannya manusia memerlukan perlindungan hukum terhadap nyawa. Akibat dari tindakan terhadap nyawa di sini adalah hilangnya nyawa dan orang atau matinya orang lain dan tindak pidana ini disebut sebagai pembunuhan serta akibat yang timbul merupakan syarat mutlak.⁴

Perkembangan kejahatan terhadap nyawa bukan suatu hal yang sulit ditemui. Media informasi baik cetak atau elektronik hampir setiap hari mengabarkan terjadinya sebuah kejahatan terhadap nyawa. Ada suatu fenomena dimana seseorang melakukan kejahatan terhadap mayat (sudah tak bernyawa). Kasus ini sangat jarang ditemui. Jika dilihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada yang mengatur tentang kekerasan terhadap mayat (sudah tak bernyawa).

Indonesia sebagai Negara Hukum mengatur masyarakatnya untuk patuh terhadap hukum. Dasar pokok dari segala ketentuan hukum pidana disebut asas legalitas, yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "*Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas suatu kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan*". Jadi dalam hal ini hendak mengatakan apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan dan harus berpegang pada ketentuan,

⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2014), hlm. 106.

apakah perbuatan itu telah diatur oleh undang-undang sebagai tindak pidana. Untuk hal ini harus terlebih dahulu ada sesuatu ketentuan yang menyatakan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana.⁵

Dalam hukum yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tidaklah mudah untuk menafsirkannya dan untuk mencapai suatu tatanan hukum yang ideal dalam suatu masyarakat. Sama halnya untuk menentukan penyandangan status manusia yang sudah meninggal (mayat/jenazah) berstatus sebagai subjek hukum ataupun objek hukum dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana sendiri, manusia yang sudah meninggal bukan lagi merupakan subjek hukum, tapi ada kemungkinan bahwa mayat/jenazah menjadi objek hukum. Bilamana dilihat dari kasus yang mana telah dijelaskan di muka (kasus sumanto) dalam hukum pidana, maka dalam putusannya, majelis hakim mengatakan bahwa mayat/jenazah sebagai barang (objek hukum) karena memiliki unsur kepemilikan oleh ahli waris.⁶

Terdapat kasus tindak pidana kekerasan terhadap mayat yang dilakukan oleh Nurti Rahayu, awalnya terdakwa hidup bersama dengan I Gede Suka Negara. Mereka bertempat tinggal di rumah kos, kondisi I Gede Suka Negara sakit-sakitan dan menderita penyakit komplikasi yaitu gula darah tinggi, hepatitis, gagal ginjal dan turun trombosit. Beberapa hari setelah opname di

⁵ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertent* (Bandung: Remadja Karya, 1986), hlm. 4.

⁶ Febriansyah Dwi Aryanto, "Perspektif Mayat/Jenazah Dalam Hukum Pidana dan Perdata" *Jurnal* vol. 1:1 (2018)

RS, korban dibawa ke rumah kos, kondisi I Gede Suka Negara semakin hari semakin tidak membaik dan pada akhirnya meninggal dunia di rumah kos. Selanjutnya, terdakwa saat itu kebingungan karena dalam Agama Hindu mayat/jenazah harus di kremasi sedangkan terdakwa tidak mempunyai biaya. Selanjutnya tanpa memberitahukan kematian korban kepada siapapun, terdakwa berniat untuk membakar I Gede Suka Negara di Bumi Perkemahan Bantul. Akibat perbuatan Terdakwa mayat/jenazah I Gede Suka Negara berdasarkan kesimpulan *visum et repertum* Nomor: R/108VERF/2018/RSBhayangkara dengan kesimpulan mengalami luka bakar derajat satu sampai dua pada bagian kepala, wajah sekitar alat kelamin, leher, kedua tangan, perut, kedua kaki dan punggung akibat terbakar serta terdapat patah tulang pada hidung serta leher bagian depan yang ditandatangani oleh Dr. D. Aji Kadarmo, Sp.F, DFM serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2395/FBF/2018.⁷

Berdasarkan perkara di atas penyusun tertarik untuk menganalisis dari aspek materiil, aspek formil, aspek penjatuhan putusan dan aspek penalaran hukum. Yang berjudul “Analisi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Mayat (Studi Putusan Nomor: 15/Pid.B/2019/PN.Btl)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun permasalahan yang akan

⁷ Amar Putusan Hakim Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Btl. hlm. 3-6.

dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan terhadap mayat dalam Putusan Nomor: 15/Pid.B/2019/PN.Btl dilihat dari aspek formil, aspek materil, aspek penjatuhan putusan dan aspek penalaran hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan yang jelas agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan terhadap mayat Putusan Nomor: 15/Pid.B/2019/PN.Btl. melihat dari aspek formil, aspek materil, aspek penjatuhan putusan dan aspek penalaran hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian tentunya diharapkan memberikan manfaat yang berguna, khususnya bagi ilmu pengetahuan dibidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dilakukan guna memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di dalam hukum pidana yang menyangkut perkara tentang kekerasan terhadap mayat, dalam

mememutus perkara mayat disebut dengan benda didalam Putusan Nomor: 15/Pid.B/2019/PN.Btl.

b. Kegunaan Praktis

Hal ini berguna secara praktis dalam upaya mengevaluasi dan menganalisis tentang masalah kedudukan mayat dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana kekerasan terhadap mayat di dalam Putusan Nomor: 15/Pid.B/2019/PN.Btl selain itu bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan yang lebih luas agar siap menghadapi persoalan-persoalan hukum yang timbul dan berkembang dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana, serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai hukum pidana khususnya mengenai kedudukan mayat dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara kejahatan terhadap mayat.

D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang segera dilakukan, lalu menyusun literatur secara teratur dan rapih untuk diperlukan dalam penelitian.⁸

⁸ Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 31.

Peneliti telah melakukan penelaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya untuk menjatuhkan keaslian dan kebaruan dari peneliti ini terkait analisis kasus tindak pidana Putusan Nomor: 15/Pid.B/2019/PN.Btl. tentang kejahatan terhadap mayat. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu terkait tindak pidana terhadap mayat.

Penelitian yang berjudul *Perspektif Mayat/Jenazah dalam Hukum Pidana dan Perdata*. Penelitian yang dilakukan oleh Febriansyah Dwi Aryanto. Febriansyah Dwi Aryanto dalam penelitiannya mengangkat kasus tentang pencurian mayat/jenazah yang dilakukan oleh Sumanto pada tahun 2003 di daerah Purbalingga. Penulis menyatakan bahwa menekankan suatu mayat/jenazah dalam perspektif hukum pidana maupun hukum perdata. Bilamana dilihat dalam perspektif hukum pidana, ada celah untuk menyatakan mayat/jenazah sebagai suatu objek hukum karena mempunyai unsur kepemilikan oleh ahli waris.⁹

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dwi Andona Sabatian mengangkat pencurian mayat di Purbalingga dan Cilacap. Dalam kasus tindak pidana pencurian mayat yang terjadi di Purbalingga dan Cilacap terdapat perbedaan dalam proses penegakan hukum bagi pelakunya. Penulis menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim. Majelis Hakim mempertimbangkannya menyebutkan bahwa perbuatan sumanto yang dilakukan dengan membongkar kuburan dan mengambil mayat dari dalam

⁹ Febriansyah Dwi Aryanto, "Perspektif Mayat/Jenazah Dalam Hukum Pidana dan Perdata" *Jurnal* vol. 1:1 (2018)

kuburan yang kemudian memakan sebagian daging mayat serta mengambil beberapa bagian dari mayat tersebut untuk dijadikan jimat, maka dengan itu perbuatan Sumanto telah memenuhi unsur tindak pidana pencurian untuk dapat dipidana.¹⁰ Termasuk dalam kondisi tidak mengalami gangguan jiwa pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian seluruh unsur tindak pidana pencurian, baik unsur subjektif maupun unsur objektif telah terpenuhi, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan”, yakni di kenakan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Sedangkan di Cilacap Penulis menyatakan Resi Rokhis Suhana melakukan hal tersebut dengan kondisi jiwa yang terganggu (gila), sesuai *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas bagian jiwa Nomor: 440/1010/XII/2013. Berdasarkan hal tersebut, proses penyidikan di berhentikan. Sesuai SP 3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan). Penyidikan diberhentikan karena tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, dan demi hukum perilaku Resi Rokhis Suhana yang terganggu jiwanya dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.¹¹

E. Kerangka Teoretik

Dalam setiap penyusunan penelitian harus dilandaskan pada teori-teori tertentu yang mengacu sebagai pisau analisis dalam problema atau masalah yang

¹⁰ Dwi Andona Sabatian, “Tinjauan Yuridis, Kriminologis, dan Empiris Tentang Kasus Pencurian Mayat di Purbalingga dan Cilacap” *Naskah Publikasi Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2015).

¹¹ *Ibid.*, hlm. 14.

diangkat dalam penelitian tersebut. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹²

Sejalan dengan hal tersebut, penyusun menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penalaran Hukum

Penalaran hukum adalah proses penggunaan alasan-alasan hukum (*legal reasons*) dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam putusan hukum. Penalaran hukum harus memperlihatkan bagaimana eratnya hubungan antara logika dan hukum. Logika sebagai ilmu tentang bagaimana berfikir secara tepat dalam bidang hukum. Atau sebaliknya, ide, gagasan, dan opini hukum pada dasarnya bersifat logis. Menurut Hans Kelsen, yang telah dikutip oleh B.Arief Sidharta bahwa merupakan sifat khusus dari hukum; hal itu berarti bahwa dalam relasi-relasi timbal balik mereka, norma-norma sesuai dengan asas-asas logika.¹³

Penalaran hukum adalah kegiatan berfikir problematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Sekalipun demikian, penalaran hukum tidak mencari penyelesaian keruang-ruang yang terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk juga menjamin stabilitas dan

¹² Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986), hlm. 122.

¹³ B.Arief Shidarta, *Hukum dan Logika* (Bandung: Alumni, 201), hlm, 27.

prediktabilitas dari putusannya dengan mengacu kepada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini, sehingga putusan-putusan itu (misalnya antara hakim yang satu dengan hakim yang lain dalam mengadili khusus serupa) relatif terjaga konsistensinya (asas *similia similibus*). Berdasarkan pandangan ini argumentasi dalam penalaran hukum sebagai berfikir problematikal tersistematisasi (*gesystematiseerd probleemdenken*).¹⁴

Term subjek hukum yang disebutkan diatas perlu diberi aksentuasi tersendiri, karena menunjukkan bahwa kegiatan berfikir ini adalah aktivitas terfokus yang hanya menyoroti problema yang relavan dengan kepentingan (kedudukan dan peranan) para subjek hukum, bukan sebagai subjek dalam konteks lain. Artinya, problema hukum adalah problema kepentingan manusia sebagai makhluk berbudaya. Pada dasarnya semua subjek hukum mampu melakukan penalaran hukum ini, namun aktifitas yang terfokus seperti itu secara intens merupakan ladang bergelut para pengembang hukum, lebih khusus lagi disini adalah hakim sebagai pengambil keputusan (*legal decision maker*) untuk kasus-kasus konkret dilembaga yudikatif. Penalaran hukum akan banyak dititik beratkan penalaran hukum oleh hakim.

¹⁴ B. Aried Shidarta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 163.

2. Penafsiran Hukum

Setiap undang-undang yang tertulis, seperti halnya undang-undang pidana memerlukan suatu penafsiran. Hal ini disebabkan oleh undang-undang yang tertulis itu sifatnya statis, sulit diubah serta kaku. Walaupun undang-undang telah tersusun secara sistematis dan lengkap, namun tetap juga kurang sempurna, dan masih dapat banyak kekurangan, sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penafsiran.¹⁵

Penafsiran atau interpretasi hukum berfungsi untuk mencari dan menetapkan dalil-dalil hukum yang terdapat dalam undang-undang yang akan digunakan untuk menghukumi kasus-kasus kongkrit. Sebagai penegak hukum hakim harus memutuskan perkara berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Namun permasalahannya, hukum yang ada belum tentu mudah untuk diterapkan pada kasus-kasus kongkrit. Ini bisa dipahami karena dengan adanya kodifikasi, hukum menjadi baku, statis dan sukar berubah. Di pihak lain, masyarakat terus berubah dan berkembang. Agar hukum dapat diaplikasikan dalam kasus-kasus kongkrit yang ada di masyarakat, maka diperlukan interpretasi hukum. Interpretasi hukum diperlukan karena hukum bersifat dinamis, maka hakim sebagai pedoman agar ada kepastian hukum, sementara di dalam

¹⁵ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, hal.245.

menjatuhkan putusan, ia harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁶

3. Penemuan Hukum

Hukum di Indonesia mengenal penemuan hukum heterogen sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi penemuan hukum ini juga mempunyai unsur-unsur yang kuat (hati nurani) karena hakim seringkali harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri.¹⁷ Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kita menggali diasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi. Agar sampai pada permukaan, hakim diharuskan untuk menggali nilai-nilai hukum tersebut.

Menurut Bambang Sutyoso, sumber utama penemuan hukum secara hierarki dimulai dari perundang-undangan (hukum tertulis), hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan), putusan desa dan perilaku manusia (*das sein*).¹⁸ Dalam ajaran penemuan hukum, undang-undang diprioritaskan dari sumber-sumber hukum lainnya, karena undang-undang bersifat otentik dan menjamin kepastian hukum.¹⁹ Untuk menemukan hukum

¹⁶ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008), hlm. 74.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty 2001), hlm. 45.

¹⁸ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press 2012), hlm. 42.

¹⁹ *Ibid*, hlm.45.

dalam suatu peristiwa, ada beberapa metode yang selama ini sudah dikenal, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi dan metode eksposisi (Konstruksi hukum).²⁰

a. Metode Interpretasi

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkrit tertentu.²¹

b. Metode Argumentasi

Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum (*reasoning atau redenering*). Metode ini dipergunakan apabila undang-undangnya tidak lengkap, maka untuk melengkapinya dipergunakan metode argumentasi. Proses penemuan hukum dengan metode argumentasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:²²

- 1) *Argumentum per analogiam* (Analogi)
- 2) *Argumentum a contrario* (A Contrario)
- 3) *Rechtverwijning* (Penyempitan atau pengkonkretan hukum)
- 4) Fiksi Hukum.

c. Metode Eksposisi (Kontruksi Hukum)

Metode eksposisi tidak lain adalah metode konstruksi hukum, yaitu metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian

²⁰ *Ibid*, hlm. 80.

²¹ *Ibid*, hlm. 82.

²² Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press 2012), hlm.106.

hukum, bukan untuk menjelaskan barang. Pengertian hukum yang dimaksud adalah konstruksi hukum (*recht construcite*) yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik. Metode eksposisi akan digunakan hakim saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan optimal.²⁴ Metode yang digunakan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan penelitian dengan memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian.²⁵ Dalam hal ini penyusun memanfaatkan peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan sumber kepustakaan lainnya.

2. Sifat Penelitian

²³ *Ibid*, hlm. 115-116.

²⁴ Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1984), hlm. 14.

²⁵ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004), hlm. 2-3.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian untuk dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.²⁶ Dalam hal ini penyusun mendeskripsikan melalui Putusan Nomor: 15/Pid.B/2019/PN.Btl kemudian menganalisis dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta teori yang dikemukakan penyusun.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan di dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis adalah metode menganalisis permasalahan dalam sebuah penelitian dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan normatif dari sudut pandang norma-norma yang berlaku.²⁷

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Putusan Hakim Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Btl.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder

²⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granat 2004), hlm. 128.

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2009), hlm. 105.

berupa buku-buku, penelitian ilmiah, surat kabar, internet, dan kamus hukum.²⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.²⁹ Penyusun memperoleh data melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan menggunakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak (wawancara(*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*)).³⁰ Untuk lebih memperkuat data, penyusun melakukan wawancara dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Bantul Yogyakarta dan hakim di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Artinya analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. Dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,

²⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Alfabeta 2012), hlm. 67-69.

²⁹ *Ibid*, hlm.69.

³⁰ *Ibid*, hlm. 122.

memilih-memilihnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa-apa yang penting, dan apa-apa yang dipelajari.³¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu susunan untuk mempermudah dalam mengarahkan penyusunan agar tidak mengarah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Maka, untuk menggambarkan secara menyeluruh mengenai sistematika pembahasan skripsi, penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab pertama, membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang penjabaran dari kerangka teoritik yang terdapat di bab pertama. Adapun teori yang digunakan penyusun adalah teori mengenai penalaran hukum, penafsiran dan penemuan hukum.

Bab ketiga, Penelitian ini menguraikan data yang telah diperoleh dari hasil dokumentasi putusan hakim yang memutus perkara tersebut yaitu No. 15/Pid.B/2019/PN.Btl tentang Pembuktian Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Mayat. Pada bab ini pemaparan data tersebut meliputi: Dakwaan, pertimbangan hakim dan putusan. Hal-hal terkait putusan tersebut sangat perlu dimasukan

³¹ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Rosadi Karya 2012), hlm. 187.

dalam sistematika penelitian ini dikarenakan hal-hal tersebut merupakan data penting yang nantinya akan dianalisis dalam bab selanjutnya.

Bab keempat, merupakan pembahasan inti mengenai hasil penelitian bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus kekerasan terhadap mayat Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Btl. Melihat dari Aspek Materil, Aspek Formil, Aspek Penjatuhan Putusan dan Aspek Penalaran Hukum.

Bab kelima, merupakan pembahasan penutup dari rangkaian hasil penelitian ini. Pembahasan penutup tersebut terdiri dari kesimpulan akhir yang diperoleh penyusun setelah mengkaji, mencermati dan memahami dari hasil penelitian, serta saran.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Btl mengenai kekerasan terhadap mayat belum memenuhi semua aspek yang harus ada dalam suatu putusan hakim. Adapun argumentasinya sebagai berikut:

- a. Pertimbangan dari Aspek Formil, putusan tersebut didukung oleh alat bukti yang memadai dan sah sebagaimana ditetapkan dalam hukum acara, berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta surat-surat yang berkaitan.
- b. Pertimbangan Majelis Hakim melihat dari aspek materil, Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsurnya, Unsur 1. “Barang siapa” Unsur 2. “Dimuka umum atau secara terang-terangan dengan tenaga bersama-sama, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”. Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut setelah melakukan penemuan hukum dengan menggunakan metode penemuan hukum *Argumentum a Contrario* ((terhadap Pasal 170 ayat (1) KUHP)). Menurut penyusun di dalam unsur kekerasan tidak sesuai. Majelis Hakim hanya menjelaskan unsur kekerasan mengutip dari R.Soesilo yang menyatakan

mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah. Sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya tidak bisa dikenakan pasal kekerasan terhadap mayat dalam hal ini sebagai orang atau benda yang termuat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

- c. Adapun Penjatuhan Putusan yang dibangun oleh Majelis Hakim tidak memperhatikan terdakwa atas kegoncangan jiwa terdakwa, apa yang dilakukan terdakwa semata-mata adalah diniatkan untuk melakukan upaya pembakaran mayat. Sehingga apa yang dilakukan terdakwa tidak sepatutnya dijatuhkan sanksi penjara selama lima bulan karena jika dikaji dari prespektif hukum pidana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak memenuhi unsur kesalahan. Terdakwa hanya melakukan perbuatan *acturea* tanpa disadari dengan niat jahat *mensrea* sehingga sudah sepatutnya putusan bebas ditetapkan oleh terdakwa.
- d. Dari Aspek Penalaran Hukum, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan yang tidak berimbang. Majelis Hakim hanya memperhatikan keterangan saksi-saksi yang dimuat satu-persatu dari 9 saksi yang dihadirkan mempertimbangkan keterangan 3 ahli baik ahli yang dihadirkan sebagai ahli agama hindu, ahli forensik, dan ahli hukum pidana. Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan terdakwa dalam persidangan. Tetapi Majelis Hakim tidak memperhatikan apa isi dari keterangan terdakwa. Dimana keterangan dari terdakwa berhubungan dengan unsur *mensrea*. Selain itu Majelis Hakim juga menggunakan Penemuan Hukum *argumentum a contarior* dalam menganalisis perbuatan pidana yang

dilakukan oleh Nurti Rahayu, mayat dianggap sebagai benda dikarenakan memiliki hak ahli waris.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi para hakim Pengadilan Negeri agar lebih berhati-hati dalam memutus dan menyelesaikan perkara tindak pidana agar tidak terjadi penyeludupan hukum terhadap aturan tindak pidana yang berlaku. Hakim Pengadilan Negeri juga diharapkan mengupdate setiap perkembangan aturan hukum, sehingga permasalahan yang terjadi di masyarakat mendapatkan penyelesaian yang terbaik.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi masyarakat yang taat hukum, karena tujuan dibuatnya hukum tersebut dasarnya adalah demi memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Jadi dengan masyarakat menaati hukum yang ada, maka sesungguhnya mereka telah berupaya untuk mewujudkan bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

B. Putusan Pengadilan

Amar Putusan Hakim Nomor 15/Pid.B/2019/PN.Btl.

C. Buku-buku

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granat 2004)

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika 2009)

Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indoneia*
(Jakarta: Kencana, 2008)

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama* (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2007)

Asnawi, M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim* (Yogyakarta: UII Press,
2004)

Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1984)

- Bassar , M. Sudradjat, *Tindak-tindak Pidana Tertent* (Bandung: Remadja Karya, 1986)
- Chazami , Adami, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa* (Medan: Raja Grafindo Persada 2000)
- Dewantara, Nanda Agung, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Jakarta: Aksara Persada Press, 1987)
- Dillah, Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Alfabeta 2012)
- Ediwarman, & Ridwan, *Asas-asas Kriminologi* (Medan: USU PRESS, 1994)
- Efendi, Ismu Gunadi dan Jonaedi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2014)
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum* (Sejarah-Filsafat & Metode Tafsir) (Malang: UB Press, 2011)
- Hatta, Moh, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta 2009)
- Jurdi, Fajlurrahman, *Komisi Yudisial: Dari Legitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007)
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty 2001)
- Moelong, Lexy J., *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Rosadi Karya 2012)

Mulyadi, Lilik, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Perdilan* (Mandar Maju, 2007)

Ruhiatudin Budi, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Bidang Akademik, 2008)

Sevilla, Consuelo G., *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 1993)

Shidarta B.Arief, *Hukum dan Logika* (Bandung: Alumni, 201)

Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013)

Soekarto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonessia Pers, 1986)

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986)

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press 2012)

Zed, Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2004)

D. Skripsi Jurnal

Aryanto, Febriansyah Dwi, “*Perspektif Mayat/Jenazah Dalam Hukum Pidana dan Perdata*” *Jurnal* vol. 1:1 (2018)

Purwaka T.H, *Penafsiran, Penalaran dan Argumentasi Hukum yang Rasional. Masalah-Masalah Hukum. Vol. 40 No. 2, (2011)*

Sabatian, Dwi Andona, “*Tinjauan Yuridis, Kriminologis, dan Empiris Tentang Kasus Pencurian Mayat di Purbalingga dan Cilacap*” Naskah Publikasi Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2015)

E. Lain-Lain

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Kualitas Hakim Dalam Putusan* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012), diakses dari www.komisiyudisial.go.id,

Paulus E. Lotulung, “Mewujudkan Putusan Berkualitas yang mencerminkan Rasa Keadilan”, diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagug.go.id> pada Tanggal 10 Maret 2020.

Wawancara dengan Koko Riyanto, SH, MH., sebagai Majelis Hakim perkara nomor 15/Pid.B/2019 PN.Btl., pada Tanggal 7 Februari 2020

Wawancara dengan Rudi Dwi Prastyono, SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum perkara nomor 15/Pid.B/2019 PN.Btl., pada Tanggal 20 Desember 2019.